

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah


Isu mengenai lingkungan hidup semakin intensif dibicarakan dalam lingkungan akademisi, praktisi dan pengambil kebijakan, baik pada skala nasional, regional maupun tingkat global. Isu ini menjadi semakin menarik dan senantiasa melekat seiring berjalannya pelaksanaan pembangunan, Salah satu isu lingkungan yang dianggap sangat membahayakan jika terus dibiarkan adalah masalah pemanasan global atau yang lebih dikenal dengan istilah *Global Warming*. Pemanasan Global tidak terjadi secara seketika, tetapi berangsur-angsur. Berlebihnya produksi karbon yang ada di dunia menyebabkan permasalahan yang harus segera diatasi.

Perubahan iklim atau *climate change* adalah fenomena global yang disebabkan oleh kegiatan manusia dalam penggunaan bahan bakar fosil serta kegiatan alih guna lahan dan kehutanan. Kegiatan tersebut merupakan sumber utama Gas Rumah Kaca (GRK) terutama karbondioksida (CO_2) yang kontribusi terbesar berasal dari negara industri. Gas ini memiliki kemampuan menyerap panas yang berasal dari radiasi matahari yang dipancarkan kembali oleh bumi. Penyerapan ini telah menyebabkan pemanasan atmosfer atau kenaikan suhu dan perubahan iklim.

Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah (Peraturan Presiden No.61 Tahun 2011). Gas-gas lain juga dilepaskan, mengotori atmosfer, seperti uap air (H_2O), Methane, N_2O dan O_3 (ozon). Semua gas-gas ini disebut "Gas Rumah Kaca".

Di samping peningkatan suhu bumi, terjadi pula peningkatan frekuensi gelombang panas dan intensitas curah hujan di berbagai daerah. Terdapat bukti kuat bahwa kondisi suhu ekstrim, termasuk hari-hari panas dan gelombang panas menjadi lebih umum terjadi sejak 1950. Tren kekeringan secara global sukar diidentifikasi, namun sejumlah wilayah jelas menunjukkan kekeringan yang lebih parah dan lebih sering. Badai tropis skala 4 dan 5 diperkirakan akan meningkat frekuensinya secara global.

Gambar I.1 Emisi Karbondioksida di Dunia



Sumber: britannica.com, diakses pada tanggal 17 maret 2017 pukul 21:33 WIB

Pada gambar diatas memperlihatkan gas emisi yang dikeluarkan oleh negara-negara di dunia tiap tahunnya khususnya terhadap karbondioksida (CO₂).

Sejak revolusi industri, konsentrasi GRK di atmosfer meningkat dengan laju yang sangat mengkhawatirkan. Pada masa pra industri, konsentrasi CO₂ di atmosfer meningkat dengan tajam. Iklim menyesuaikan diri terhadap selubung GRK yang lebih tebal dengan pemanasan global pada permukaan dan atmosfer bagian bawah. Hal ini memberikan kekhawatiran pada banyak negara. Badan dunia yang bertugas memonitor *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) telah memperkirakan bahwa antara tahun 1750 dan 2005 konsentrasi karbondioksida di atmosfer meningkat 280 ppm (*parts per million*) menjadi 379 ppm per tahun dan sejak saat itu terus meningkat dengan kecepatan 1,9 ppm per tahun. Akibatnya, pada tahun 2100 nanti suhu global dapat naik antara 1,8 hingga 2,9 derajat. inilah yang meninggalkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan bumi.

Negara-negara harus memberikan tanggapan terhadap isu lingkungan tersebut agar tidak menjadi masalah yang akan timbul nantinya. Negara-negara wajib melaksanakan pengurangan emisi gas rumah kaca, dan negara-negara berkembang secara inisiatif mengambil aksi pengurangan emisi. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kemampuan lahan dan hutan. Karena lahan dan hutan dapat menyerap gas rumah kaca. Indonesia merupakan suatu negara yang berpotensi untuk itu, karena Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki hutan tropis. Indonesia merupakan negara terbesar ketiga yang mempunyai hutan tropis terluas di dunia dan memiliki peringkat pertama di Asia Pasifik.

Luas hutan hujan tropis Indonesia diperkirakan seluas 1.148.400km². Hutan sebagai gudang karbon dan gudang jasa harus dilestarikan. Hutan dan area alami memainkan peran sangat penting dalam mempertahankan proses alami. Hutan merupakan salah satu penampung karbon terbesar sehingga membantu menjaga daur karbon dan proses alami lainnya berjalan dengan baik dan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Tentunya akan menimbulkan masalah karena tidak semua negara memiliki lahan atau hutan tropis. Solusinya adalah melakukan kerjasama dengan negara lain yang tentunya memiliki hutan tropis yang lebih sehingga dapat membagi karbon terkait mengatasi masalah pemanasan global tersebut.

Kerjasama tersebut dikukuhkan dan disepakati dalam bentuk perjanjian Internasional, yaitu pada suatu konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang bernama *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Dalam kegiatan UNFCCC, dikenal prinsip *Common but Differentiated Responsibility* atau tanggung jawab yang berlaku umum namun berbeda kadarnya. Prinsip ini mengacu pada kenyataan bahwa negara-negara majulah yang terlebih dahulu melepaskan gas rumah kaca secara masif ke atmosfer ketika melakukan pembangunan di negaranya masing-masing (Mari Berdagang Karbon!:2013). Maka setelah manfaat pembangunan itu diperoleh, mereka mempunyai kadar tanggung jawab yang lebih besar untuk menurunkan emisi gas rumah kaca serta membantu negara berkembang melakukan mitigasi dan adaptasi. Prinsip ini juga yang sedikit banyak mendasari pengembangan suatu perdagangan karbon dan

pasar karbon dimana pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mengurangi emisi gas rumah kaca namun tidak dapat melakukannya sendiri dapat “menyuruh” pihak/negara lain untuk melakukan itu atas namanya.

Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) telah disepakati pada saat Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro, Brasil pada tahun 1992, dan mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 1994 (*Climate Action Now. Summary for Policymakers:2015*). Konvensi ini bersifat mengikat secara hukum (*legally binding*). Dalam UNFCCC terdapat dua kelompok negara yang memiliki hak suara, yaitu negara-negara maju (*developed* atau *industrialized countries*) dan negara-negara berkembang (*developing countries*). Dalam rangka pengawalan setiap putusan Konvensi ini, para pihak bertemu setiap tahun dalam forum Konferensi Para Pihak (*Conference of the Parties/COP*) sejak tahun 1995. Negara Indonesia termasuk negara yang meratifikasi perjanjian internasional mengenai perubahan iklim tersebut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 Tentang: Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). COP merupakan badan tertinggi yang mendukung proses negosiasi di bawah payung hukum UNFCCC. Sebagai badan tertinggi, COP pun memiliki wewenang tertinggi dalam membuat keputusan sekaligus merupakan asosiasi para pihak yang meratifikasi konvensi. COP bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi upaya internasional dalam mencapai tujuan utama konvensi.

Pada tingkat nasional, Indonesia telah memberikan perhatian pada manajemen lingkungan sejak awal tahun 1980an. Jangkauan dari kerusakan ekologi sosial hingga sekarang masih menjadi stimulus untuk Indonesia agar mengambil langkah yang lebih kuat dalam merestorasi dan mengelola lingkungan. Walaupun Indonesia tidak mempunyai obligasi apapun untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, tapi memiliki kepentingan dalam memainkan peranan yang aktif dalam upaya-upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Indonesia meratifikasi Konvensi Rangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) tahun 1994 dan meratifikasi Protokol Kyoto tahun 2004. Indonesia menyerahkan Komunikasi Nasional Pertama pada Perubahan Iklim tahun 1999 kepada

UNFCCC. Divisi Perubahan Iklim dari Kementerian Lingkungan adalah titik penting berlaku sebagai otoritas nasional yang dirancang untuk Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM). Suatu komite nasional untuk perubahan iklim dan komite steering dibentuk untuk memberikan pengarah kebijakan yang luas dan untuk membuat keputusan alokasi dana. *Steering Komite* dilaksanakan oleh panel advitori dan komite teknik yang dikepalai oleh MoE dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Indonesia mengeluarkan Rencana Aksi Perubahan Iklimnya - Rencana Aksi Nasional terhadap Perubahan Iklim tahun 2007 (Asia Development Bank, 2009).

Strategi Indonesia untuk menghadapi resiko iklim adalah melalui Sektor kelautan, pesisir dan perikanan, Sektor Pertanian, Sumber Daya Air, Sektor Infrastruktur, Sektor Kesehatan, Sektor Kehutanan dan Biodiversitas. Rangka kerja internasional untuk mengatasi tantangan yang diberikan oleh perubahan iklim dikhususkan dalam dua Konvensi PBB: Rangka Kerja Konvensi pada Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) dan Protokol Kyoto. Konvensi tersebut bermaksud untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca dalam atmosfer pada level yang dapat mencegah interferensi antropogenik berbahaya dengan sistem iklim. Protokol Kyoto mengatur kewajiban target reduksi emisi untuk negara-negara industri yang meratifikasi protokol tersebut. Sebelumnya Indonesia telah memainkan peranan aktif dan konstruktif dalam negosiasi iklim internasional dengan menjadi tuan rumah pada konferensi iklim COP-13 tahun 2007, yang membentuk Peta Jalan Bali untuk kesepakatan iklim global yang baru.

Rencana Aksi Nasional tersebut mencakup mitigasi dan juga adaptasi sebagai aktifitas komplementer. Adaptasi pada perubahan iklim adalah aspek kunci dari agenda pembangunan nasional, untuk mendapatkan pola-pola pembangunan yang tahan terhadap dampak perubahan iklim terkini dan dimasa yang akan datang. Indonesia telah melakukan beberapa aksi untuk mengimplementasikan Konvensi dan Protokol dalam mengantisipasi perubahan iklim, yang mencakup upaya mitigasi dan adaptasi (Asia Development Bank, 2009). Namun dirasakan beberapa rencana aksi yang dilaksanakan belum berjalan efektif. Oleh karena itu diperlukan sebuah aturan hukum yang jelas pasca ratifikasi Protokol Kyoto yang sejalan dengan potensi yang ada di Indonesia.

Berdasarkan mazhab Prancis, bahwa sebuah perjanjian internasional dapat di selaraskan atau diharmonisasikan berdasarkan hukum tempat di mana hukum internasional tersebut akan diratifikasi.

Isu perubahan iklim yang semakin hari menjadi isu yang sangat penting untuk ditangani, tidak terlepas dari dampaknya yang dirasakan oleh bangsa Indonesia. Posisi geografis Indonesia yang terletak di daerah tropis dan kepulauan menjadikan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan muka air laut. Kebijakan Lain sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam menangani dampak perubahan iklim.

Dalam rangka menurunkan emisi GRK, Indonesia secara sukarela telah menetapkan target nasional dalam penurunan emisi GRK sebesar 26% dari business as usual pada tahun 2020. Hal ini tentunya akan memberikan kontribusi terhadap penurunan emisi GRK secara global. Komitmen secara sukarela dari negara berkembang untuk menurunkan emisi GRK, tentunya harus menjadi stimulan bagi negara maju untuk meningkatkan komitmennya dalam menurunkan emisi GRK. Dalam kerangka pengurangan deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan Dan Lahan Gambut (Menlh Website).

Sehubungan dengan hal tersebut maka daerah diperkenankan untuk menyusun rencana aksinya berdasarkan kekhasan dari daerah tersebut. RAD-GRK merupakan bagian dari rencana pembangunan daerah. Penurunan emisi GRK yang terdapat dalam RAD-GRK dapat berkontribusi untuk mencapai target penurunan emisi GRK nasional sebanyak 26% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Jika target penurunan emisi GRK sebanyak 26% telah dicapai, aksi penurunan emisi GRK daerah lainnya yang berpotensi signifikan dalam penurunan emisi GRK nasional dapat diajukan untuk mendapatkan bantuan internasional sehingga dapat berkontribusi dalam penurunan emisi GRK sebesar 41% (Menlh Website).

I.2 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana peran Indonesia pada *Conference Of the Parties* (COP) 21 di Paris tahun 2015 mengenai pengurangan gas rumah kaca?

I.3 Tujuan Penelitian

Untuk memahami langkah dan kebijakan Indonesia dalam menghadapi pengurangan gas rumah kaca pada saat COP 21 di Paris paska Protokol Kyoto

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. **Manfaat Akademis** adalah untuk memberikan informasi dan data didalam jurusan hubungan internasional terkait peran dan kebijakan Indonesia terkait sebagai anggota UNFCCC pada *Conference of the Parties* (COP) terhadap pengurangan gas rumah kaca.
2. **Manfaat Praktis** adalah dapat mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses diplomasi antara Indonesia dan negara-negara anggota UNFCCC yang lain.

I.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa referensi atau sumber lain yang penulis gunakan sebagai sumber tinjauan mengenai topik yang penulis bahas dalam penelitian. Beberapa sumber tersebut dapat memberikan kontribusi untuk penelitian penulis.

Pertama, **Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Isu Perubahan Iklim Global Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004 – 2008)** oleh Erik Faripasha S. Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia, 2009. Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu perubahan iklim global era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Perubahan iklim yang semakin nyata mengancam kehidupan manusia di muka bumi mendorong negara-negara untuk mengantisipasinya. Persoalan perubahan iklim tidak dapat ditangani oleh satu negara, namun dibutuhkan kerja sama negara- negara untuk melakukan tindakan bersama dalam rangka mencegah dan memerangnya.

Kerja sama antara negara maju dan negara berkembang tampaknya tidak mudah dilakukan mengingat adanya perbedaan kepentingan di antara keduanya. Negara berkembang menuntut negara maju untuk bertanggung jawab atas emisi

gas rumah kaca yang telah dihasilkan selama pembangunan industrinya hingga membawa kesuksesan ekonomi seperti yang tampak sekarang ini. Sementara negara maju menghimbau negara berkembang agar ikut berpartisipasi dalam melakukan tindakan-tindakan nyata mengantisipasi perubahan iklim karena tingkat emisinya yang terus meningkat. Kebijakan luar negeri Indonesia harus adaptif sesuai dengan kebutuhan bagi kepentingan nasionalnya.

Indonesia senantiasa menunjukkan komitmennya sebagai negara yang mendukung terhadap isu perubahan iklim global dengan memelopori pertemuan-pertemuan internasional dalam rangka mengurangi emisi sebagaimana diwajibkan dalam Protokol Kyoto, salah satunya UNFCCC. Kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani isu perubahan iklim global banyak dipengaruhi oleh kondisi politik di lingkungan domestik dan lingkungan eksternal. Pemerintah Republik Indonesia berperan dalam mengelola dinamika politik yang terjadi untuk dapat dirumuskan menjadi sebuah kebijakan luar negeri mengenai perubahan iklim global. Ancaman perubahan iklim yang semakin nyata mendorong komunitas global untuk melakukan upaya bersama untuk mencegah dan memeranginya.

Awal tahun 1990-an menjadi tonggak munculnya rezim perubahan iklim global yang ditandai dengan terbentuknya UNFCCC pada tahun 1992. Pembentukan kerangka kerja PBB ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi pelaksanaan negosiasi antara negara-negara di dunia untuk menyepakati mekanisme pencegahan dan penanganan perubahan iklim. Penyebab utama terjadinya perubahan iklim adalah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh maraknya pembangunan dan industrialisasi di negara-negara maju. Selain itu, pemakaian bahan bakar fosil, pemakaian sumber daya alam yang berlebihan dan penebangan liar hutan merupakan sumber utama dari emisi dunia.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang berpartisipasi aktif dengan mengajak negara-negara maju yang dituntut untuk bertanggung jawab dalam mengurangi emisinya dengan merespon isu perubahan iklim melalui kebijakan-kebijakan yang progresif. Indonesia senantiasa mengajak negara-negara maju untuk meningkatkan komitmennya terhadap mekanisme pengurangan emisi yang ditetapkan dalam Protokol Kyoto. Tidak semua negara maju merespon ancaman perubahan iklim dengan tindakan yang sama. Amerika Serikat secara

resmi menolak untuk terikat dalam mekanisme tersebut dengan alasan mengganggu kepentingan ekonominya. Strategi politik luar negeri Indonesia terhadap isu perubahan iklim global jika dilihat dari tipologi strategi politik luar negerinya cenderung pada tipe concordance strategy.

Hal ini mungkin merupakan pilihan paling rasional mengingat bahwa pemerintah Indonesia pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menyadari bahwa kapabilitasnya (terutama ekonomi) memang sangat lemah sehingga rentan terhadap setiap kemungkinan munculnya konflik baik dalam lingkungan domestik, regional ataupun internasional. Karenanya akan berusaha memelihara hubungan yang harmonis dengan negara atau pihak lain yang dianggap memiliki kapabilitas yang lebih kuat dari dirinya. Indonesia tidak memandang isu lingkungan hidup sebagai ancaman, tetapi karena adanya desakan dan tekanan dari dunia internasional, maka isu ini menjadi penting.

Masalah lingkungan bersifat borderless dan memerlukan kerjasama dari semua pihak dalam mengatasinya. Adanya tekanan dari dunia internasional khususnya negara-negara maju terhadap Indonesia untuk mengadopsi dan menerapkan persyaratan serta ketentuan yang diajukan agar pelaksanaannya sesuai dengan keinginan negara maju menjadikan Indonesia tidak bisa menghindari dari tekanan yang ada. Ditambah lagi dengan lemahnya kondisi perekonomian Indonesia, menyebabkan Indonesia semakin bergantung dengan bantuan dari negara-negara lain.

Kebijakan luar negeri Indonesia dalam mengantisipasi perubahan iklim juga dipengaruhi oleh kondisi domestik. Sistem politik domestik yang memberi ruang kepada semua pihak untuk memperjuangkan gagasannya bagi kemajuan bangsa telah dimanfaatkan dengan maksimal oleh semua pihak yang berkepentingan dengan isu perubahan iklim ini. Peranan pemerintah Indonesia dalam memperkenalkan dan menerapkan peraturan perlindungan lingkungan dengan ketat telah diimplementasikan dengan baik berkat kerja sama dengan semua kalangan.

WALHI sebagai lembaga yang berkecimpung dalam masalah lingkungan hidup di dalam negeri, turut serta memberikan usulan-usulan kebijakan dan kritik terhadap pemerintah agar tampil aktif dalam melindungi warganya dari ancaman

perubahan iklim. Jika di antara negara maju terjadi pertentangan kepentingan yang tajam terkait dengan resiko ekonomi yang akan ditanggung. Sebab melakukan pengurangan emisi berarti memperlambat laju pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi yang telah dicapai negara-negara maju. Perundingan internasional konvensi perubahan iklim yang berlangsung setiap tahun kemudian menjadi arena pertarungan kepentingan ekonomi dan politik sesama negara maju maupun negara maju berhadapan dengan negara berkembang. Kebijakan luar negeri Indonesia senantiasa mendinamisasi politik perubahan iklim global dari kebuntuan-kebuntuan perundingan yang mengancam bubar nya kesepakatan global mengenai upaya memerangi perubahan iklim global.

Kedua, skripsi berjudul **Kepentingan Indonesia pada Penyelenggaraan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) 2007 di Bali** oleh Anita Patimah, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009. Dalam penelitiannya, Anita membahas Penyelenggaraan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di Bali Indonesia biasa dikatakan sebagai alat atau sarana untuk memperbaiki citra diri bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan diselenggarakannya *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di Bali diharapkan dunia akan tidak menganggap remeh Negara Indonesia. Meskipun Indonesia termasuk dalam Negara berkembang, akan tetapi mau dan mampu menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Dengan begitu dunia akan tahu bahwa Indonesia yang Negara berkembang saja, sangat perhatian atau concern terhadap lingkungan khususnya pada perubahan iklim.

Perhelatan internasional yang membicarakan tentang pemanasan global (*global warming*) dan perubahan iklim (*climate change*) telah berlangsung di Nusa Dua, Bali, Indonesia. Para delegasi dari berbagai negara anggota UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) telah hadir guna mengikuti CoP (*Conference of the Parties*) Ke-13 yang membahas fenomena pemanasan global dan perubahan iklim yang telah mengancam makhluk hidup di bumi ini. Indonesia merupakan salah satu di antara 189 negara anggota UNFCCC

yang sangat penting dalam meminimalisasi meningkatnya pemanasan global dan perubahan iklim. Sebab, Indonesia memiliki ribuan hektare hutan yang mampu menyerap CO₂ (karbondioksida) sebagai zat utama penyebab terjadinya global warming and climate change. Sebagai negara yang mempunyai peran signifikan sebagai the defender of the earth, Indonesia akan banyak diharapkan oleh negaranegara maju untuk menjaga dan melindungi hutannya.

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang diselenggarakan di Bali yang lalu menghasilkan beberapa hal Tiga hal penting yang merupakan hasil UNFCCC yaitu, pertama, tercapainya kesepakatan dunia yang disebut Bali Roadmap. Kedua, disepakatinya 4 agenda yaitu:

1. Aksi untuk melakukan kegiatan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim (misal Kekeringan dan banjir).
2. Cara-cara untuk mereduksi emisi GRK.
3. Cara-cara untuk mengembangkan dan memanfaatkan climate friendly technology.
4. Pendanaan untuk mitigasi dan adaptasi.

Dan kesepakatan ketiga, adanya target waktu, yaitu 2009. Sedangkan Bali Roadmap sendiri meliputi lima hal yaitu Komitmen Pasca 2012 (AWG on long-term cooperative action under the convention), adaptasi/Dana Adaptasi (Adaptation Fund), alih Teknologi (Technology transfer), REDD (Reducing Emission from Deforestation in Developing Countries) dan CDM (Clean Development Mechanism).

Atas kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan UNFCCC, Indonesia mempunyai beberapa kepentingan. Kepentingan itu bisa berbagai macam, baik itu bersifat politik, ekonomi dan tentu saja yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Dengan menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan konferensi ini Indonesia telah memperoleh prestige, karena event ini merupakan event akbar yang digerakkan oleh PBB yang dihadiri hampir dari keseluruhan masyarakat dunia. Baik itu peserta yang datang dari berbagai belahan dunia, LSM-LSM asing, serta wartawan-wartawan dari media asing maupun lokal meliput adanya event ini. Event ini merupakan ajang pembuktian bagi Indonesia bahwa Indonesia meskipun negara yang selalu dianggap remeh, bukan negara maju, mampu menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan event akbar berkaitan dengan masalah lingkungan dan terselenggara dengan sukses dan aman.

Hal-hal yang berkaitan dengan keberhasilan bagi event ini sangat diperhatikan oleh Indonesia sebagai tuan rumah seperti keamanan, penyediaan transportasi, penyediaan tempat konferensi, suasana atau lingkungan yang nyaman serta mendukung bagi terlaksananya konferensi ini, semua telah terorganisasi dengan baik demi terselenggaranya konferensi dengan sukses. Selain itu, Indonesia juga dapat memperbaiki citranya sebagai negara “sarang teroris” pasca serangan “Bom Bali” sehingga kepercayaan masyarakat dunia terhadap Indonesia kembali pulih. Pada konferensi ini juga telah dihasilkan yakni “Bali Road Map” dimana didalamnya mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan pencegahan global warming, yakni mekanisme atau aturan-aturan yang dibuat untuk mengurangi dampak dari global warming di luar Protokol Kyoto.

Ketiga, skripsi berjudul **“PERANAN INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA UNFCCC TERHADAP PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA”** oleh Fitri Khoirunnisa, Universitas Pasundan, 2016. Dalam penelitiannya, Fitri membahas isu perubahan iklim di Indonesia yang belakangan ini mulai menjadi pusat perhatian luas dari berbagai kalangan. Laporan para ahli perubahan iklim yang tergabung dalam IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) yang di publikasikan pada awal april ini, menjadi salah satu pemicu munculnya kesadaran berbagai kalangan terhadap ancaman perubahan iklim yang sedang terjadi di negeri ini. Laporan yang bertajuk *Climate Change Impacts, Adaptation, and Vulnerability* menunjukkan ancaman-ancaman perubahan iklim yang sudah terjadi dan yang diperkirakan akan terjadi di masa yang akan datang.

Sebagai negara kepulauan yang terletak di daerah tropis, Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan akan ancaman dan dampak dari perubahan iklim. Letak geografis dan kondisi geologisnya menjadikan negeri ini semakin rawan terhadap berbagai bencana alam yang terkait terhadap iklim. Indonesia merupakan negara dengan penghasil efek rumah kaca terbesar setelah China dan Amerika Serikat, dan hal ini disebabkan oleh konversi lahan, limbah, industri-industri yang semakin banyak di Indonesia, serta energi yang dimiliki oleh Indonesia semakin di eksploitasi.

Sebagai bentuk perhatian dunia terhadap isu lingkungan hidup, dibentuklah suatu persetujuan internasional *Protocol Kyoto*, yang merupakan salah satu Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim yang merupakan suatu perjanjian antar negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca khususnya untuk negara maju. Dimana negara perindustrian yang meratifikasi persetujuan tersebut berkomitmen untuk mengurangi emisi atau pengeluaran karbon dioksida dan gas rumah kaca, atau bekerjasama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut, yang telah dikaitkan dengan pemanasan global dan perubahan iklim, yang berimbas kepada perubahan iklim di negara – negara berkembang termasuk Indonesia.

Pengendalian perubahan iklim yang menyebabkan pencemaran lingkungan di Indonesia memerlukan proses nasional dan internasional yang bersifat efektif dan sinergis. Penanganan perubahan iklim ditingkat internasional yang dibahas melalui Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC) yang dihasilkan melalui proses negosiasi para negara pihak yang sudah meratifikasi kesepakatan UNFCCC yang saat ini berjumlah 194 negara, dan bersifat mengikat. Indonesia telah meratifikasi UNFCCC dengan Undang Undang No.6 Tahun 1994, meratifikasi kesepakatan *Kyoto Protocol* melalui UU No.17 Tahun 2007. Implementasi dari kesepakatan di tingkat internasional tersebut memerlukan penterjemahan kedalam konteks pembangunan nasional (internalisasi) untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan mengarus-utamakan prinsip rendah emisi dan resilien terhadap perubahan iklim dan pencemaran lingkungan.

Efektivitas pengendalian perubahan iklim yang berdampak pada lingkungan juga sangat bergantung pada kebijakan dan *'measure'* di semua level (internasional, regional, nasional, dan subnasional). Ditingkat internasional terutama terkait dengan komitmen negara maju untuk mengurangi emisi dan komitmen untuk menyediakan dukungan finansial, teknologi dan peningkatan kapasitas kepada upaya-upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan oleh negara berkembang dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Pengalaman yang sudah terjadi mengenai dampak kerusakan lingkungan yang berdampak pada segala sektor hendaknya menjadi sebuah peringatan bahwa masalah lingkungan hidup merupakan sebuah masalah yang krusial, dan membutuhkan sebuah perhatian dan kebijakan yang tepat.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kegiatan UNFCCC dalam penanganan perubahan iklim di Indonesia, untuk mengetahui kondisi perubahan iklim di Indonesia, untuk mengetahui sejauh mana pemerintah menangani perubahan iklim di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para pembuat keputusan terutama di Indonesia. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah deskripsi yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena dalam hal ini sejauh mana peranan Indonesia dalam pembuatan kebijakan tentang perubahan iklim di Indonesia secara sistematis untuk diteliti dan dicari pemecahan masalahnya. Deskripsi adalah upaya untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, dimana, kapan atau berapa, jadi merupakan upaya melaporkan apa yang terjadi. Hasil dari penelitian ini adalah: Indonesia mampu berkomitmen untuk menangani perubahan iklim di Indonesia dalam memenuhi pembangunan berkelanjutan akibat dampak perubahan iklim yang terjadi di Indonesia.

I.6 Kerangka Teori

Dalam membantu penyelesaian penelitian, terdapat beberapa kerangka teori yang penulis gunakan dalam mengupas setiap penelitian yang penulis lakukan. Kerangka teori memiliki kontribusi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian.

I.6.1. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional atau “treaty” adalah sarana utama yang dipunyai negara untuk memulai dan mengembangkan hubungan internasional. Perjanjian internasional merupakan bentuk dari semua perbuatan hukum dan transaksi dalam masyarakat internasional. Perjanjian Internasional merupakan sarana untuk menetapkan kewajiban kepada pihak dalam perjanjian itu. Istilah perjanjian merujuk pada interaksi antarnegara dalam menyelesaikan berbagai masalah atau konflik kepentingan di berbagai bidang, seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan (militer). Sebuah perjanjian harus dapat memberikan manfaat bagi negara-negara yang bergabung dalam suatu perjanjian. Terdapat beberapa pengertian perjanjian yang dikemukakan oleh para ahli hubungan internasional, antara lain:

- a. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan Perjanjian internasional sebagai perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu.
- b. Konferensi Wina 1969 menjelaskan Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu yang harus dipatuhi oleh setiap negara berdasarkan hukum internasional yang berlaku.
- c. Oppenheimer Dalam bukunya yang berjudul *International Law*, Oppenheimer mendefinisikan perjanjian internasional sebagai “international treaties are states, creating legal rights and obligations between the parties” atau perjanjian internasional melibatkan negara-negara yang menciptakan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut.
- d. K.J. Holsti menjelaskan Perjanjian internasional merupakan hasil interaksi antarnegara yang diwakili pemerintah bersepakat untuk merundingkan, menyelesaikan, dan membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian yang memuaskan kedua belah pihak.

Dewasa ini dalam hukum internasional terdapat kecenderungan untuk mengatur hukum nasional dalam bentuk perjanjian internasional baik antar negara ataupun antar negara dan organisasi internasional serta negara dan subjek internasional lainnya, yang telah berkembang dengan sangat pesat. Hal ini disebabkan oleh perkembangan yang pesat dari masyarakat internasional, termasuk organisasi internasional dan negara-negara. Artinya untuk mengimplementasikan suatu perjanjian internasional, maka dibutuhkan suatu hukum internasional yang nantinya akan dituangkan dalam hukum nasional suatu Negara.

I.6.2 Peranan Organisasi Internasional

Menurut T. Coser dan Anthony Rosenberg dengan bukunya berjudul “*An Introduction to International Politics*” menggambarkan definisi peranan yakni : “Sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab) dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi” (Coser dan Rosenberg, 1976 : 232-255).

Sedangkan menurut Kantaprawira, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi dalam suatu sistem (Kantaprawira, 1987: 32). Adapula menurut Mochtar Mas'oeed, bahwa suatu arti dari peranan (role) adalah sebagai berikut :

“Perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi”. Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada posisi tersebut, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut” (Mas'oeed, 1990 : 44).

Menurut Levinson dalam Soekanto, dalam pemaparannya peranan dapat mencakup tiga hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Levinson dalam Soekanto, 2001 : 269).

Semua organisasi internasional memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsinya, maka organisasi tersebut telah menjalankan peranan tertentu. Dengan demikian, peranan dapat dianggap sebagai fungsi baru dalam rangka pengejaran tujuan-tujuan kemasyarakatan. Dengan adanya peranan organisasi internasional yang sejajar dengan negara, organisasi internasional dapat melakukan dan memiliki sejumlah peranan penting, yaitu :

1. Menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotannya. Selain sebagai tempat dimana keputusan tentang kerjasama dibuat juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan.
2. Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara, sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul masalah.

Selain itu, peranan organisasi internasional ditujukan pada kontribusi organisasi di dalam peraturan yang lebih luas selain dari pada pemecah masalah.

Peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Organisasi internasional sebagai legitimasi kolektif bagi aktivitas-aktivitas organisasi dan atau anggota secara individual.
2. Organisasi internasional sebagai penentu agenda internasional.
3. Organisasi internasional sebagai wadah atau instrument bagi koalisi antar anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah (Bennet, 1995 : 8).

Sedangkan di dalam Perwita & Yani, menyatakan bahwa peran organisasi internasional adalah sebagai berikut :

1. Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik (sesama anggota).
2. Sebagai sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan.
3. Lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (antara lain kegiatan sosial, kemanusiaan, bantuan pelestarian lingkungan hidup, peace keeping operation dan lain-lain) (Perwita & Yani, 2005 : 27).

Dan menurut Clive Archer dan ada lagi penyimpulan kata-kata oleh Perwita dan Yani tentang doktrinnya Archer, bahwa peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu :

1. Sebagai instrumen.

Bila dikategorikan dalam NGO yang bersifat internasional (INGO), peranan organisasi internasional yang dikatakan sebagai instrumen biasanya terdapat dalam INGO yang merupakan kelompok-kelompok dagang, organisasi bisnis, ataupun partai politik. Untuk menggambarkan organisasi internasional sebagai instrumen bagi anggotanya tidak berarti bahwa setiap keputusan yang diambil bertujuan untuk memenuhi keinginan setiap anggotanya. Suatu instrumen menunjukkan tujuannya bila memperlihatkan kegunaannya dalam periode waktu tertentu bagi mereka yang memanfaatkan jasanya. Kepuasan anggota lain tidak dapat dikurangi bila anggota lain memanfaatkan organisasi itu yang mana organisasi tersebut tidak digunakan sebagai senjata bagi mereka.

2. Sebagai arena.

Arena yang dimaksud disini ialah bersifat netral, artinya bahwa arena dalam organisasi internasional dapat dipakai sebagai tempat bersandiwara, sirkus atau pertengkaran. Organisasi internasional juga menyediakan kesempatan bagi para anggotanya untuk lebih meningkatkan pandangan atau opininya dalam suatu forum publik dimana hal seperti itu tidak dapat diperoleh dalam diplomasi bilateral. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggotaanggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah-masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional (Archer dalam Perwita dan Yani, 2005 : 95).

3. Sebagai aktor independen.

Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (Archer dalam Perwita dan Yani, 2005 : 95).

Adapun pendapat dari Teuku May Rudy tentang peranan organisasi internasional yang memang disetiap organisasi internasional tentunya dibentuk untuk melaksanakan peran-peran sesuai dengan tujuan pendirian organisasi internasional tersebut oleh para anggotanya. Berikut adalah peran organisasi internasional menurut Rudy, yaitu :

1. Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik (sesama anggota).
2. Sebagai sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan.
3. Adakalanya bertindak sebagai lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (antara lain kegiatan sosial kemanusiaan, bantuan untuk pelestarian lingkungan hidup, pemugaran monument bersejarah, operasi menjaga perdamaian dan lain-lain) (Rudy, 2009 : 27).

1.6.3 *Enviromental Diplomacy*

Konsep Diplomasi Lingkungan ini berasal dari dua kata yaitu diplomasi dan lingkungan, berikut ini pengertian diplomasi dan lingkungan. Secara garis besar menurut K.J Holsti, Diplomasi adalah: “seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Definisi tersebut jika ditinjau dari konteks hubungan internasional tampaknya lebih mengena. Tetapi secara konvensional, diplomasi diartikan sebagai salah satu usaha untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dikalangan masyarakat internasional” (Holsti,1978:82-83)

Menurut James E. Dougherty (1990:65) mengatakan bahwa: “Faktor lingkungan sangat mempengaruhi suatu masyarakat politik dalam menentukan kebijakan politiknya. Masyarakat politik memiliki basis geografis untuk menerangkan tingkah laku politik. Masing-masing masyarakat politik terletak pada suatu wilayah yang merupakan kombinasi unik dalam hal lokasi, ukuran, bentuk, iklim, dan sumber-sumber alamnya. Disamping itu sebagian besar aktivitas manusia dipengaruhi oleh distribusi yang tidak rata dari sumber-sumber *human* dan *non human*.”

Membahas lingkungan hidup tidak hanya dibatasi pada satwa dan tanaman saja akan tetapi juga segala sesuatu seperti yang menyangkut benda hidup (*biotik*) dan benda mati (*abiotik*). Sehubungan sifat dinamisnya lingkungan hidup maka akan terus muncul dan berkembang melalui berbagai isu-isu baru lingkungan hidup dan berkembang melalui berbagai isu-isu baru lingkungan hidup yang sifatnya holistik, kausatif dan saling terkait dalam suatu sistem.

Menurut Andreas Pramudianto (2008) menjelaskan bahwa diplomasi dan lingkungan hidup merupakan istilah yang dapat dikaitkan dan berkembang menjadi Diplomasi Lingkungan (*Environmental Diplomacy*) sehingga pengertiannya menjadi: “Ilmu dan seni yang mempelajari dan menangani isu-isu lingkungan hidup untuk mencapai kesesuaian dengan kepentingan nasional (atau kepentingan dan kebijakan entitas bukan negara) terutama kebijakan politik luar negeri dan politik dalam negeri di bidang lingkungan hidup suatu negara”. Sehingga diplomasi lingkungan dapat mencakup dari persoalan pencemaran udara, limbah B3, pencemaran laut, perdagangan satwa langka, perubahan iklim, bioteknologi dan keamanan hayati hingga persoalan-persoalan seperti nuklir, pemukiman, pembangunan berkelanjutan, sumber daya air, energi dan lain-lain.

Merujuk pada kerangka teori dari Harold dan Margaret Sprouts tentang sebagian besar aktivitas manusia dipengaruhi oleh distribusi yang tidak rata dari sumber-sumber *human* dan *non human*, dan faktor faktor yang *human* dan *non human* itu mempengaruhi kegiatan manusia hanya dalam dua segi. Pertama, faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil manusia hanya jika manusia memperhatikannya. Kedua, faktor-faktor itu dapat membatasi tindakan individu atau hasil keputusan berdasarkan persepsi-persepsi tentang lingkungan. Sebagai masyarakat politik tentunya Indonesia mempunyai wilayah geografis dimana wilayah geografis tersebut nantinya yang akan mendukung Indonesia dalam menjalankan aktivitas kegiatan industri maupun ekonomi untuk memenuhi dan mensejahterakan rakyatnya.

Dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya, Indonesia tentunya memanfaatkan faktor lingkungan human sebagai pelaku dan pelaksana kegiatan ekonomi maupun pembangunan. Sedangkan faktor lingkungan non human seperti sumber daya alam baik migas maupun non migas dimanfaatkan sebagai kekayaan alam dan sumber penghasilan serta sarana pendukung dalam kegiatan ekonomi dan proses pembangunan negara demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor human dan non human menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Indonesia dalam memelihara dan menjaga alamnya.

1.6.4 Sustainable Development

Pembangunan berkelanjutan (Emil Salim, 1990) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang.

Ada berbagai definisi dari Pembangunan Berkelanjutan. Tapi semua definisi berfokus pada bagaimana agar perekonomian dapat tetap berlanjut dalam jangka panjang, terutama untuk memberi kesempatan pada generasi yang akan datang memperoleh kehidupan yang lebih baik. *World Commission on Environment and Development* (WECD), sejak tahun 1987 memberikan deskripsi dari Pembangunan Berkelanjutan sebagai berikut:

“Sustainable development is development that meets the needs of present generations without compromising the ability of future generations to meet their own needs“

(Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka). Definisi lain dari Pembangunan yang berkelanjutan:

“The economic development in a specified area (region, nation, the globe) is sustainable if the total stock of resources - human capital, physical reproducible capital, environmental resources, exhaustible resources does not decrease over time”

(Pembangunan ekonomi di suatu daerah tertentu (wilayah, negara, dunia) dikatakan berkelanjutan bila jumlah total sumberdaya - tenaga kerja, barang modal yang dapat diproduksi kembali, sumberdaya alam, sumberdaya yang habis

Menurut ADB (1990) pembangunan (yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi) dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu : (1) Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau *depletion of natural resources*; (2) Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; (3) Kegiatannya harus dapat meningkatkan *useable resources* ataupun *replaceable resource*.

Senada dengan konsep diatas, Sutamihardja (2004), menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

- a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergeneration equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang *replaceable* dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang *unreplaceable*.
- b. *Safeguarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
- c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi.

- d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (inter temporal).
- e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
- f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Dari sisi ekonomi (Fauzi:2004) setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Pertama menyangkut alasan moral. Generasi kini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan sehingga secara moral perlu untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, yang dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama. Kedua, menyangkut alasan ekologi, Keanekaragaman hayati misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi, oleh karena itu aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi. Faktor ketiga, yang menjadi alasan perlunya memperhatikan aspek keberlanjutan adalah alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan, seperti kita ketahui, bahwa dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antargenerasi (*intergeneration welfare maximization*)

Pengembangan konsep pembangunan yang berkelanjutan perlu mempertimbangkan kebutuhan yang wajar secara sosial dan kultural, menyebarluaskan nilai-nilai yang menciptakan standar konsumsi yang berbeda dalam batas kemampuan lingkungan, serta secara wajar semua orang mampu mencita-citakan. Namun demikian ada kecenderungan bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut akan tergantung pada kebutuhan dalam mewujudkan

pertumbuhan ekonomi ataupun kebutuhan produksi pada skala maksimum. Pembangunan berkelanjutan jelas mensyaratkan pertumbuhan ekonomi ditempat yang kebutuhan utamanya belum bisa konsisten dengan pertumbuhan ekonomi, asalkan isi pertumbuhan mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Akan tetapi kenyataannya aktivitas produksi yang tinggi dapat saja terjadi bersamaan dengan kemelaratan yang tersebar luas. Kondisi ini dapat membahayakan lingkungan. Jadi pembangunan berkelanjutan mensyaratkan masyarakat terpenuhi kebutuhan dengan cara meningkatkan potensi produksi mereka dan sekaligus menjamin kesempatan yang sama semua orang.

1.6.5 Konsep Gas Rumah Kaca

1.6.5.1 Definisi Gas Rumah Kaca

Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah (Peraturan Presiden No.61 Tahun 2011). Gas rumah kaca terdiri dari Karbondioksida (CO_2), Metana (CH_4), Nitrogen (N_2O), dan Chloro Fluoro Carbon (CFC).

1.6.5.2 Emisi Gas Rumah Kaca

Istilah Gas Rumah Kaca mengemuka seiring dengan isu pemanasan global dan perubahan iklim yang dampaknya telah dirasakan di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, pemahaman terhadap apa itu gas rumah kaca, masih belum banyak dipahami secara tepat oleh masyarakat luas. Bahkan, ada yang memaknai gas rumah kaca sebagai gas yang dihasilkan oleh gedung-gedung tinggi berkaca di kota-kota besar. Istilah gas rumah kaca disampaikan para ahli dalam menggambarkan fungsi atmosfer bumi. Atmosfer bumi digambarkan sebagaimana kaca pada bangunan rumah kaca yang sering kita jumpai dalam praktek budidaya tanaman. Atmosfer bumi melewatkan cahaya matahari hingga mencapai bumi dan menghangatkan permukaan bumi sehingga memungkinkan bumi untuk ditinggali makhluk hidup. Tanpa atmosfer, bumi akan dingin. Hal ini terjadi karena adanya keberadaan gas-gas di atmosfer yang mampu menyerap dan memancarkan kembali radiasi infra merah.

Gambar I.2 Efek Rumah Kaca



Sumber: Ditjen PPI website, diakses pada tanggal 03 Juni 2017 pukul 13:45 WIB

Gas-gas di atmosfer yang bersifat seperti rumah kaca disebut “Gas Rumah Kaca (GRK)”. Terminologi Gas Rumah Kaca diartikan sebagai gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun dari kegiatan manusia (antropogenik), yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi infra merah. Sebagian radiasi dari matahari dalam bentuk gelombang pendek ini diterima permukaan bumi dan dipancarkan kembali ke atmosfer dalam bentuk radiasi gelombang panjang (radiasi infra merah). Radiasi gelombang panjang yang dipancarkan matahari yang kemudian oleh GRK (yang ada pada lapisan atmosfer bawah dekat dengan permukaan bumi) akan diserap dan menimbulkan efek panas yang dikenal sebagai “Efek Rumah Kaca”.


Pada saat ini, konsentrasi CO₂ di atmosfer ialah sekitar 383 ppm (part per million) atau sekitar 0.0383% volume atmosfer. Sedangkan CH₄ dan N₂O masing-masing 1745 ppb (part per billion) dan 314 ppb atau sekitar 0.000175% dan 0.0000314% volume atmosfer. Kemampuan potensi pemanasan global atau Global Warming Potential (GWP) gas rumah kaca. Adanya peningkatan suhu global ini akan mempengaruhi proses fisik dan kimia yang ada baik di bumi maupun atmosfer dan pada akhirnya berdampak pada perubahan iklim.

I.6.6 Konsep *Conference of the Parties*

Untuk menjalankan tujuan konvensi, UNFCCC membentuk badan pengambilan keputusan tertinggi yaitu pertemuan para pihak (*Conference of the Parties/COP*). *Conference of the Parties* (COP) adalah otoritas tertinggi dalam kerangka PBB tentang konvensi perubahan iklim (*United Nations Framework*

Convention on Climate Change/UNFCCC). Merupakan asosiasi para pihak dalam meratifikasi konvensi yang bertanggung jawab menjaga konsistensi upaya internasional dalam mencapai tujuan utama konvensi. Secara rutin COP akan meninjau komitmen para pihak. Terutama yang berhubungan dengan strategi komunikasi nasional dan pengalamannya menerapkan kebijakan nasional yang terkait dengan isu perubahan iklim. Konferensi para pihak ini diselenggarakan satu tahun sekali atau pada saat dibutuhkan dalam kondisi tertentu, ketika para pihak menghendaki. Hal ini dilakukan guna meninjau dan memantau sejauh mana pelaksanaan dari COP itu sendiri.

I.7 Alur Pemikiran



I.8 Asumsi

1. Potensi yang ada Indonesia dalam mengurangi perubahan iklim membuat Indonesia ikut turut serta menyetujui perjanjian internasional yang terdapat dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* untuk sama-sama mengurangi global warming.
2. Indonesia sadar bahwa perubahan iklim akan mempengaruhi pembangunan berkelanjutan yang di butuhkan generasi mendatang. Dimana perubahan iklim yang ekstrim dapat menurunkan hasil sumber daya alam.
3. Diplomasi indonesia dalam menjelaskan peran Indonesia pada CoP 21 di Paris dalam mengurangi efek gas rumah kaca untuk menyadarkan bahwa negara berkembang seperti Indonesia mempunyai kesadaran untuk

menurunkan suhu bumi demi kesejahteraan dunia pada masa yang akan mendatang.

I.9. Metode Penelitian

I.9.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yang kualitatif dimana pendekatan tersebut tidak mementingkan kuantitas datanya, tetapi lebih kepada mementingkan kedalaman datanya. Penelitian tentang peran Indonesia terkait sebagai anggota UNFCCC di COP 21 terhadap pengurangan gas rumah kaca ini dilakukan dengan mengembangkan bahan serta dokumen-dokumen yang berfokus pada kebijakan Indonesia dalam keikutsertaannya mengurangi perubahan iklim

I.9.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan lebih menekankan kepada deskriptif dengan menggali informasi dan data yang ditemukan menjadi sebuah uraian deskriptif mengenai peran Indonesia dalam perubahan iklim

I.9.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam menganalisa permasalahan yang diteliti yang akan menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk telaah pustaka (*library research*), di dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data melalui dokumen yang menyangkut kebijakan Indonesia dengan UNFCCC dalam hal perubahan Iklim, menitikberatkan pada catatan-catatan atau arsip-arsip yang relevan dengan penelitian ini melalui analisis isi. Penelitian ini akan menggunakan unit analisis struktur pemerintah dalam perannya sebagai pembuat kebijakan. Disamping itu, analisis data dilakukan guna membuktikan hipotesa yang telah dikemukakan oleh teori.

I.9.4 Teknik Analisis Data

Pembahasan dari penelitian ini membatasi hanya pada hubungan Indonesia dengan UNFCCC dalam hal pengurangan gas rumah kaca. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam menganalisis atau fenomena yang terjadi dalam penelitian bersifat deskriptif analisis. Sehingga suatu permasalahan yang dijelaskan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan kemudian menghubungkan fakta yang ditemukan berdasarkan kerangka pemikiran yang digunakan. Analisis data dilakukan sesuai dengan kerangka pemikiran yang digunakan agar data yang diperoleh dari pengamatan dapat dijelaskan secara jelas. Data yang diperoleh

dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta wawancara yang kemudian diklasifikasi dan dikumpulkan untuk digunakan dalam proses penyusunan penelitian serta untuk menjawab pertanyaan penelitian.

I.10. Pembabakan Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bagian pertama merupakan pengantar kepada permasalahan yang akan didiskusikan seperti pendahuluan, latar belakang penulisan permasalahan, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Isu Perubahan Iklim dan *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC)

Bab ini akan mendeskripsikan latar belakang isu perubahan iklim sampai kepada terkaitnya Indonesia terhadap perubahan iklim hingga ketertarikan Indonesia bergabung dengan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) serta tinjauan umum tentang UNFCCC

BAB III : Analisis Peran Indonesia pada CoP 21 di Paris

Menjelaskan sedikit perjalanan awal *Conference of the Parties* (CoP), Protokol Kyoto sebagai awal terbentuknya Perjanjian dalam mengurangi perubahan iklim serta peran Indonesia dalam CoP 21 di Paris.

BAB IV : Penutup

Berisi penutup dari penelitian. Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rekomendasi solusi atas persoalan-persoalan yang ditemukan di dalam penelitian